



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/502/K/411.013/2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;  
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

M.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
22. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 119 Tahun 2022 tentang Tugas Kelompok Subsubstansi dan Tugas Subkoordinator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
23. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 120 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Subsubstansi serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tugas Kelompok Subsubstansi dan Tugas Subkoordinator Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk (Pokja PKP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini terdiri atas:  
a. pengarah; dan  
b. pelaksana.

- KETIGA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. bidang kebijakan dan strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan atau sinkronisasi peraturan, serta pengembangan kebijakan dan strategi untuk mendukung penyelenggaraan PKP;
  - b. bidang teknis yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek teknis, meliputi: pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan Prasarana dan Sarana PKP;
  - c. bidang kelembagaan, kemitraan dan informasi yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerja sama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP; dan
  - d. bidang pemantauan dan evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

- KEEMPAT : Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan pelaku lainnya;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program Provinsi di wilayah Kabupaten Nganjuk;
  - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk; dan
  - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP di Kabupaten Nganjuk.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pokja PKP memiliki fungsi:
- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di tingkat Kabupaten Nganjuk;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah Kabupaten Nganjuk;
  - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
  - e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
  - f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- dh*

- g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Nganjuk;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antarpemangku kepentingan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP di wilayah Kabupaten Nganjuk; dan
- k. mendukung kebijakan di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KETUJUHH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/90/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/51/K/411.013/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 Desember 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501199202 1 001

*M*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/502/K/411.013/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	<p>Tim Pengarah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembina</li><li>2. Ketua</li><li>3. Wakil Ketua</li><li>4. Sekretaris I</li><li>5. Sekretaris II</li><li>6. Anggota</li></ol>	<p>Bupati Nganjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris daerah kabupaten Nganjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk</li><li>b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</li><li>c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</li><li>d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</li><li>e. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</li><li>f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk</li><li>g. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk</li><li>h. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk</li><li>i. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk</li><li>j. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk</li></ol>
B.	<p>Tim Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bidang Kebijakan dan Strategi<ol style="list-style-type: none"><li>a. Koordinator I</li><li>b. Koordinator II</li><li>c. Anggota</li></ol></li></ol>	<p>Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Bidang IV (Bidang Penelitian dan Pengembangan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Subkoordinator Subsubstansi Perencanaan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</li></ol>

1	2	3
	<p>2. Bidang Teknis</p> <p>a. Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>1) Koordinator I</p> <p>2) Koordinator II</p> <p>3) Anggota</p>	<p>2. Subkoordinator Subsubstansi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Sumber daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>3. Subkoordinator Subsubstansi Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>1. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p> <p>2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>3. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Rehabilitasi Sosial, dan Kebencanaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk</p> <p>4. Koordinator Substansi Pelayanan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk</p> <p>5. Subkoordinator Subsubstansi Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>6. Subkoordinator Subsubstansi Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>7. Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>8. Subkoordinator Subsubstansi Penyediaan Perumahan Akibat Bencana dan Dampak Pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>9. Subkoordinator Subsubstansi Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p>

M

1	2	3
	<p>b. Air Minum dan Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Koordinator I</li><li>2) Koordinator II</li><li>3) Anggota</li></ul> <p>c. Kesehatan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Koordinator I</li><li>2) Koordinator II</li><li>3) Anggota</li></ul> <p>3. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Koordinator I</li><li>b. Koordinator II</li></ul>	<p>10. Subkoordinator Subsubstansi Sarana, Prasarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>11. Subkoordinator Subsubstansi Pengembangan Permukiman dan Sistem Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Subkoordinator Subsubstansi Pengembangan Sistem Air Minum, Persampahan dan Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</li><li>2. Subkoordinator Subsubstansi Pengurangan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</li><li>3. Subkoordinator Subsubstansi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</li></ul> <p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Subkoordinator Subsubstansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</li><li>2. Subkoordinator Subsubstansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</li><li>3. Subkoordinator Subsubstansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</li></ul> <p>Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p>

